

**MULTISTAKEHOLDER APPROACH DALAM UPAYA PEMBINAAN
NARAPIDANA TERORISME
(DERADIKALISASI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN)**

Edward Ferdinan & Mitro Subroto

Program Studi Teknik Pemasaryakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia, Banten, Indonesia

Email: efsilitonga24@gmail.com

ABSTRACT

Departing from the rampant arrest of suspected terrorists and sympathizers in Indonesia, BNPT data at the end of 2024 has recorded the arrest of 1,703 suspected terrorists during the period 2018 to 2024, which are all sympathizers, doctrinal and militants, both those who have acted and those who have not been involved. Then the inmates who are in 6 at UPT Nusakambangan who carry out coaching, only 47 out of 166 inmates have carried out the pledge of the Republic of Indonesia. Therefore, the handling of terrorism prisoners is a shared responsibility of all components of the nation because it is multi-dimensional, complex and high-risk, so it requires stakeholder support and community participation. This study aims to identify actors and the application of actor network theory in the development of terrorism inmates in correctional institutions. The research method used is qualitative, with data collection techniques such as observation, interviews and document studies. This research uses policy actor theory and actor network theory. The result of this study is that the deradicalization program for terrorism prisoners in prisons is managed through an integrated network system led by the Directorate General of Fisheries (Kemen Imipras) as the main actor. This network involves Ministries/Institutions such as BNPT (deradicalization coordinator), the Indonesian Police (Densus 88), and the Ministry of Religion. Then civil society organizations such as the Peace Indonesia Alliance, the Peace Space Foundation, and the Debintal Foundation played a role in psychosocial approaches, thematic dialogues, and meetings of victims and perpetrators. Other institutions such as the Prosecutor's Office and the Legislature (DPR) have not been significantly involved in direct guidance, only playing a role in regulation and legal aid. Then the Directorate General of Prisons as the main actor in the development of terrorism prisoners runs a cooperation mechanism through donor meetings and audiences, although in this case it is still passive because it attracts supporting actors to be involved in the development of terrorism prisoners. Until an agreement is reached to bind the roles and responsibilities of actors who play a role in policy implementation.

Keyword: *Multistakeholder, Napiter Development, Actor Network Theory*

PENDAHULUAN

Terorisme diberdayakan oleh berbagai kelompok demi mencapai ideologi atau kepentingan yang luas. Sebagai upaya *counter-terrorism* perlu dilakukan penanganan sedemikian rupa guna menekan penurunan utama ideologi teroris (Prabowati, 2023). Secara dasar penanggulangan terorisme dilakukan bertanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa karena bersifat multi-dimensional kompleks dan beresiko tinggi. Penanganan ini memerlukan dukungan *stakeholder* dan partisipasi masyarakat. Termasuk juga dalam pembinaan narapidana terorisme yang membutuhkan dukungan lintas sektor antar Kementerian/Lembaga untuk membawa terpidana terorisme kembali kedalam masyarakat.

(Prakoso et al., 2024) Menurut laporan yang disampaikan Kepala BNPT, Komjen Pol. Eddy Hartono, dalam kegiatan pengumuman I-KHUB BNPT CT/VE Outlook 2024 dan *Road Map* Komstra PE di Jakarta pada hari Selasa, 3 Desember 2024, BNPT telah mencatat penangkapan sejumlah 1.703 tersangka teroris selama periode 2018 hingga 2024. Hal tersebut menunjukkan masih banyaknya jaringan pelaku terorisme di Indonesia dan harus tetap diwaspadai keberadaannya.

Pemerintah kemudian dihadapi dengan tantangan bagaimana mendekonstruksi mereka yang sudah terdoktrin paham radikalisme. Pemerintah harus menurunkan ekskalasi para pelaku teror guna melepaskan diri dari tindakan terorisme dan mencegah kembali bertindak. BNPT selaku badan yang mengurus terorisme yang bekerja sama dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dalam upaya deradikalisasi merujuk ke pasal 43D ayat (3) UU Terorisme. Selain itu juga memegang peranan penting sebagai sektor pengarah, bertugas menjadi pengkoordinasi utama dalam menangani tindak pidana terorisme.

BNPT sebagai sektor terdepan, berperan dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme melalui penerapan strategi pentathelix. Dalam kapasitas ini, BNPT mengoordinasikan serta mengintegrasikan rencana kegiatan dan aksi yang dimiliki berbagai kementerian dan lembaga, menyelaraskan dengan kepentingan yang ada di area kerjasama. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan BNPT, tim koordinasi ini terdiri dari BNPT, Kementerian Hukum dan HAM yang telah bertransformasi menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Kementerian Agama. Selain itu, BNPT juga melibatkan akademisi, praktisi, organisasi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan deradikalisasi tersebut. (Irawan & Runturambi, 2022).

Berdasarkan data UPT Pemasarakatan di Pulau Nusakambangan tahun 2023 yang melaksanakan pembinaan narapidana terorisme hanya 47 dari 166 warga binaan yang melaksanakan ikrar NKRI, padahal salah satu aspek keberhasilan pembinaan narapidana terorisme adalah mereka mau melepaskan diri dari kelompok radikal dan mengucapkan ikrar setia NKRI untuk kembali ke masyarakat serta hidup dengan semangat nasionalisme. Insiden terorisme yang dilakukan oleh mantan narapidana terorisme juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas program deradikalisasi di Indonesia. Mantan Kepala BNPT, Komjen Boy Rafli Amar, memberikan pendapat bahwa mengubah pola pikir seseorang yang telah terpengaruh oleh ideologi radikal merupakan tantangan besar, terutama ketika diterapkan kepada mantan narapidana terorisme. Menurut data BNPT, dari total 1.036 mantan narapidana terorisme, 116 di antaranya kembali terlibat dalam aksi terorisme, termasuk 19 yang masih berada di dalam lembaga pemasarakatan (CNNINDONESIA, 2023).

Terdapat banyak penelitian yang menunjukkan kegagalan program deradikalisasi di Indonesia seperti, keterbatasan pihak yang terlibat dalam program deradikalisasi hanya melibatkan unsur pemerintah, akademisi dan masyarakat tanpa melibatkan dunia usaha dan media (Subagyo, 2021), tidak terjalin sinergitas dan koordinasi yang disebabkan oleh ego sektoral diantara BNPT dan Ditjenpas (Minardi, 2021), kurangnya keterlibatan akademisi dalam memberikan masukan program dan keterbatasan sumber daya pelatihan untuk melaksanakan program serta SDM yang bertugas membina narapidana terorisme belum sesuai kompetensi pelaksana.

Hambatan dalam deradikalisasi narapidana terorisme disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah koordinasi dan kerjasama antara BNPT dengan *stakeholder* lainnya sebagai pelaku

deradikalisasi seperti Idensos Densus 88 AT, Ditjenpas dan K/L lainnya yang tidak berjalan secara efektif. Konflik yang terjadi antar kementerian/lembaga disebabkan karena tidak adanya kolaborasi *multistakeholder* dalam jaringan bukan dari kemampuan dalam mengarahkan, keahlian ataupun tingkat pendidikan (Minardi, 2021). Maka sangat penting sebuah pendekatan *Multistakeholder* guna melengkapi setiap program yang diberikan kepada narapidana terorisme sebelum, selama dan sesudah di lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan penjabaran di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan telaah dengan judul *Multistakeholder Approach* dalam Pembinaan Narapidana Terorisme (Deradikalisasi dalam Lembaga Pemasyarakatan).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, menerapkan Teori Aktor kebijakan oleh Anderson untuk mengidentifikasi aktor yang berperan dalam pembinaan narapidana terorisme dalam lembaga pemasyarakatan yakni yang berasal dari sektor pemerintahan maupun non-pemerintah, termasuk unsur birokrasi, lembaga legislatif, peradilan, kelompok penekan, serta organisasi masyarakat. Kemudian menerapkan Teori Jaringan Aktor guna mendalami hubungan relasional dalam jaringan oleh aktor utama dalam melakukan pembinaan narapidana terorisme dalam lembaga pemasyarakatan. Metode kualitatif deskriptif dilakukan dengan cara menggali serta mengklarifikasi fenomena yang diteliti. Adapun sumber data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber aslinya yakni yang diperoleh dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan dan lembaga atau instansi lain yang telah melakukan kemitraan dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Selain itu terdapat data sekunder yang didapat dari berbagai sumber pustaka dengan bentuk catatan, buku referensi, artikel di koran, dokumen, laporan kegiatan, serta sumber lain yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah dengan *interview* atau wawancara, observasi atau pengamatan dan studi dokumen.

Dalam analisis data, peneliti menerapkan model Miles dan Huberman Adapun rangkaian kegiatan analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data dengan menyederhanakan dan mengubah data mentah yang dilaksanakan saat penelitian untuk fokus pada informasi yang relevan. Kemudian melakukan penyajian data berfungsi untuk mengorganisasikan, menyusun dan mengelola hubungan guna memudahkan dalam memahami data. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan ini melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi data berdasarkan data yang diperoleh di lapangan untuk membentuk sebuah pemahaman yang koheren tentang sebuah kejadian yang dipelajari.


PEMBAHASAN

Aktor Pembinaan Narapidana Terorisme dalam Lembaga Pemasyarakatan

Pembinaan narapidana terorisme dalam lapas, terdapat aktor yang tidak kalah pentingnya dengan pemasyarakatan. Dalam UU 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (“UU Pemasyarakatan”), lembaga pemasyarakatan adalah tempat bagi narapidana untuk menjalankan fungsi pembinaan. Termasuk kejahatan terorisme merupakan kejahatan yang bersifat kompleks dan multidimensional serta tak dapat ditangani secara parsial. Proses deradikalisasi yang dilaksanakan secara khusus di lembaga pemasyarakatan dengan tujuan mengintervensi tingkat radikalisme narapidana teroris. UU Pemasyarakatan dalam penjelasan pasal 38 huruf a bahwa salah satu bentuk pembinaan kemandirian

adalah deradikalisasi. Kemudian merujuk kepada UU Terorisme, aksi penanggulangan terorisme terdiri atas: Kesiapsiagaan Nasional, Kontra Radikalisasi dan Deradikalisasi. Menurut PP 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme, deradikalisasi merupakan kegiatan intervensi yang disasarkan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme dan orang/kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme yang dikoordinasikan oleh BNPT.


Gambar 1 Alur Program Deradikalisasi



Sumber: Strategi Program Deradikalisasi di Indonesia tahun 2023 oleh BNPT

Penelitian ini berfokus kepada program deradikalisasi yang dilaksanakan di dalam lembaga pemasarakatan. Hal ini bertujuan guna membatasi scope pembahasan yang lebih terarah dan terukur dalam mengidentifikasi multi aktor pembinaan narapidana terorisme di lembaga pemasarakatan. Deradikalisasi dalam lapas terdiri atas beberapa tahapan meliputi:

Gambar 2 Alur Deradikalisasi



Sumber: PP 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan

Strategi yang dilaksanakan di Indonesia oleh BNPT dimulai dari tahap Deradikalisasi dalam lembaga pemasarakatan dengan program yang bertujuan untuk mengubah pola pikir, sikap, dan perilaku narapidana terorisme agar meninggalkan paham radikalisme dan kekerasan. Dalam UU No. 5

Tahun 2018 pasal 43D ayat 3 bahwa “Deradikalisasi dilaksanakan oleh pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian/lembaga.” Dalam pembinaan narapidana terorisme terdapat aktor yang berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung; baik dari sektor pemerintah (*State*) dan bukan pemerintah (*non-state*) yakni sebagai berikut:

Tabel 1 Aktor Deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan

AKTOR	PERAN	Klasifikasi
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	Program Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian bagi Narapidana Terorisme	State
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Koordinator pelaksanaan deradikalisasi	
Kepolisian Republik Indonesia	Melakukan pendampingan dan keamanan di lembaga pemasyarakatan	
Kementerian Agama	Melaksanakan konseling keagamaan termasuk narapidana terorisme	
Yayasan Ruang Damai	Melakukan pendampingan psikososial ke lapas dan keluarga orang yang terpapar kekerasan berbasis ekstremisme	Non-State
Aliansi Damai Indonesia	Memfasilitasi pertemuan antara korban dan mantan pelaku terorisme	
Yayasan DEBINTAL	Melakukan dialog tematik ke lapas dan Rumah Singgah bagi Napiter	

Sumber: diolah oleh peneliti

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa aktor yang memiliki peran dalam pembinaan dengan menyentuh langsung narapidana terorisme dalam lembaga pemasyarakatan. Meminjam kata ‘Deradikalisasi’ yang digunakan dalam penanggulangan terorisme yakni kegiatan intervensi yang diberikan melalui tahapan Identifikasi dan Penilaian, Rehabilitasi, Reeducasi dan Reintegrasi Sosial. Dalam hal ini reintegrasi sosial merujuk kepada pembinaan narapidana terorisme menjelang bebas dan pembinaan diluar lembaga pemasyarakatan. Pada tahap awal dilaksanakan oleh Densus 88 AT dan Ditjenpas dengan tujuan melakukan asesmen dan profiling narapidana terorisme guna melihat tingkat radikalnya. Kemudian pada tahap rehabilitasi terdapat aktor Ditjenpas, BNPT, Densus 88 dan Kementerian Agama untuk memulihkan guna menurunkan tingkat radikal. Tahap reeducasi terdapat BNPT, Ruang Damai, AIDA dan Yayasan Debintal yakni pembinaan yang bertujuan menguatkan untuk meninggalkan paham kekerasan yang dipegang.

Dalam Teori Anderson, tahapan implementasi terdapat beberapa aktor yang terlibat yaitu Birokrasi, Lembaga Legislatif, Lembaga Peradilan, Kelompok Penekan, dan Organisasi Masyarakat (Sagita, Dwimawanti, & Djumiarti, 2013)

Birokrasi, dalam pembinaan narapidana terorisme di lembaga pemasyarakatan aktor birokrasi yang ditunjuk oleh legislatif yakni menurut UU No. 5 Tahun 2018 pasal 43D bahwa deradikalisasi dilaksanakan oleh pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan PP 77 Tahun 2019 pasal 29 bahwa deradikalisasi meliputi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam implementasi aktor yang berperan dalam pembinaan narapidana terorisme di lembaga pemasyarakatan bahwa aktor utama yang secara aktif terlibat dalam intervensi penurunan radikalisme narapidana terorisme adalah BNPT, Ditjenpas dan Densus 88 AT. Sebagai Lembaga Peradilan dan aktor yang ditunjuk oleh legislatif, belum ada kontribusi atau program kegiatan nyata yang dilaksanakan oleh Kejaksaan dalam mendukung proses deradikalisasi di lembaga pemasyarakatan. Kemudian aktor yang terlibat adalah Kelompok Penekan, merupakan kelompok kepentingan yang ada di masyarakat yang berupaya mempengaruhi berbagai acuan implementasi agar mereka memperoleh kepentingan dari implementasi program tertentu. Dalam hal ini juga belum ada kelompok penekan di masyarakat yang terlibat aktif yang persuasif menekan program kebijakan deradikalisasi di lembaga pemasyarakatan. Lembaga Legislatif terlibat di tingkat implementasi kebijakan dengan berpartisipasi dalam menentukan dan merinci aturan tertentu yang mempengaruhi kebijakan. Adapun kontribusi lembaga legislatif adalah melahirkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme yang mengatur tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang mengatur berbagai aspek terkait pemberantasan tindak pidana terorisme, termasuk definisi terorisme, sanksi pidana, hukum acara pidana, pencegahan, dan perlindungan korban termasuk menunjuk aktor yang berperan.

Jaringan aktor kebijakan pembinaan narapidana terorisme dalam lembaga pemasyarakatan

Dalam Actor Network Theory (ANT) memberikan pandangan berharga tentang bagaimana interaksi dan peran para aktor dalam pembinaan narapidana terorisme dalam lembaga pemasyarakatan. Sebagai kejahatan luar biasa, terorisme diberikan perhatian khusus dengan pendekatan yang bersifat multistakeholder. Terdapat banyak aktor yang terlibat dan berinisiatif dalam intervensi perilaku radikal yang dimiliki oleh teroris. Dalam UU No. 5 Tahun 2018 tentang terorisme bahwa deradikalisasi merupakan kegiatan menghilangkan atau mengurangi pemahaman radikal yang ditujukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme dan orang/kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme melalui kegiatan Identifikasi dan Penilaian, Rehabilitasi, Reeducasi dan Reintegrasi Sosial.

Latour dalam (Yuniningsih, 2018: 67) menyebutkan bahwa teori ANT bertujuan memberi penjelasan tentang eksplorasi hubungan relasional dalam jaringan yang bisa menjadi banyak hal yang berbeda. Ada beberapa tahapan dalam teori jaringan aktor (ANT) yang perlu diperhatikan (Yuniningsih, 2018: 68-72) yakni:

Punctualization, tahap dimana Ditjenpas selaku aktor utama menginisiasi kegiatan pertemuan yang dilaksanakan guna mengumpulkan mitra atau aktor pendukung melalui Dittikers (Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama) mengadakan kegiatan *Donor Meeting* sebagai sarana

mengumpulkan mitra dalam mendukung penyelenggaraan pemasyarakatan, termasuk dalam hal pembinaan narapidana terorisme. Dalam pertemuan tersebut Ditjenpas mengundang mitra yang memiliki kapasitas dalam mendukung program pembinaan bagi napiter.

Translation merupakan penerjemahan terhadap tujuan dan kemampuan aktor dengan mendeskripsikan keinginan aktor utama dan aktor pendukung dalam pembinaan narapidana terorisme dalam lembaga pemasyarakatan. Tahap awal pembinaan, hasil *profiling* oleh Densus 88 menjadi sandaran utama bagi petugas lapas atau PK Bapas untuk perlakuan kepada napiter. Dalam merehabilitasi napiter di lapas, Kementerian Agama dan BNPT mendatangkan ulama atau ahli agama untuk melakukan konseling keagamaan dan Densus 88 dengan Program Safari Dakwah. Dalam memberikan edukasi, BNPT melakukan intervensi kognitif di Lapas Khusus Sentul yang membantu napiter menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Kemudian dibantu oleh organisasi non pemerintah dengan membawa program intervensi psikososial ke lapas oleh Ruang Damai, program dialog napiter dengan korban oleh AIDA dan dialog tematik oleh Yayasan DeBintal. Dalam mendukung pemulihan hidup, penghidupan dan kehidupan, BNPT dan Ditjenpas memberikan pembinaan kemandirian dengan pelatihan kerja dan kewirausahaan.

Problematization, Ditjenpas sebagai aktor utama berperan merumuskan masalah dan hambatan yang dialami sepanjang proses pembinaan narapidana terorisme serta menjadikannya sebagai *obligatory passage point* (OPP) dalam turut melakukan intervensi pembinaan narapidana terorisme dalam lapas. Hal ini ditandai dengan Ditjenpas selaku titik wajib yang harus dilewati aktor lain sepanjang deradikalisasi didalam lapas dengan melakukan perjanjian kerjasama. Ditjenpas melakukan negosiasi kemampuan dan kepentingan aktor pendukung lainnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan eksesif dalam program pembinaan dalam lapas. Jadi Ditjenpas dan mitra turut bersama merumuskan permasalahan yang dihadapi yang kemudian akan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan di lapangan.

Interresment, aktor utama meyakinkan aktor pendukung untuk menerima defenisi permasalahan, cara menyelesaikan, bagaimana melaksanakan, tempat akan dilaksanakannya, dan waktu yang ditetapkan untuk mencapai tujuan deradikalisasi dalam lembaga pemasyarakatan. Selama proses audiensi aktor pendukung pembinaan narapidana terorisme dalam lapas, Ditjenpas melakukan penawaran kebutuhan yang senada dengan urgensi masalah yang dihadapi dalam lapas. Selain itu dalam tahap ini, Ditjenpas selaku aktor utama juga masih bersifat pasif dalam menarik aktor pendukung untuk turut terlibat dalam pembinaan narapidana terorisme. Ditjenpas selama ini hanya menunggu inisiatif mitra untuk turut berpartisipasi dalam kerjasama pembinaan, sehingga ketika mitra datang dengan program yang sudah ada dan siap turut ikut tanpa ada tahapan meyakinkan mitra dalam mendukung program pembinaan narapidana terorisme dalam lapas karena mitra datang dengan sendirinya.

Enrollment, Tahap ini merupakan proses dimana aktor lain dalam jaringan menerima (menyelaraskan) kepentingan yang ditetapkan oleh aktor utama kepada mereka. Setelah dilakukan proses audiensi dan penawaran kebutuhan, kemudian Ditjenpas menetapkan kesepakatan dengan menyelaraskan kapasitas yang dimiliki oleh mitra tersebut. Setelah terjadi tawar menawar kebutuhan, maka akan ditarik satu kesimpulan program apa yang akan dijalankan. Dalam hal ini Ditjenpas selaku aktor utama menyeraskan kebutuhan dalam pembinaan narapidana terorisme dalam lapas dengan aktor pendukung yang akan bekerja sama. Aktor pendukung akan ditempatkan dan disesuaikan dengan

mekanisme pembinaan narapidana terorisme agar pembinaan yang dilakukan efektif dan sesuai kebutuhan.

Inscription, tahap penciptaan kesepakatan antara aktor yang telah merumuskan masalah dan menyelaraskan kebutuhan pembinaan narapidana. Setelah menyelesaikan audiensi dan penyampaian kebutuhan Ditjenpas dan mitra serta penempatan aktor pendukung sesuai lingkup kemampuannya dalam pembinaan narapidana terorisme maka dibuatkan sebuah perjanjian kerjasama (PKS) yang berperan sebagai landasan dalam mendukung program deradikalisasi dalam lembaga pemasyarakatan. Perjanjian kerjasama penting untuk mengikat peran dan tanggung jawab aktor yang berperan dalam implementasi kebijakan. Ditjenpas telah melaksanakan kerjasama dalam hal deradikalisasi dalam lembaga pemasyarakatan dengan BNPT, Kementerian Agama hingga organisasi masyarakat sipil seperti Yayasan Debintal, Aliansi Indonesai Damai hingga Yayasan Ruang Damai. Khusus dengan Kepolisian Republik Indonesia yakni Densus 88 AT hanya menjalin ikatan secara informal dan menjalankan tugas sesuai amanat undang-undang.

Speaker/Delegate Representative, Aktor yang bertindak sebagai juru bicara atau perwakilan yang mewakili aktor-aktor lainnya dalam suatu jaringan. Ditjenpas memegang peran ganda sebagai aktor utama sekaligus juru bicara utama. Mekanisme representasi ini dioperasionalkan melalui sistem Penanggung Jawab Kegiatan (PIC) yang bersifat sektoral, dimana setiap mitra strategis memiliki titik kontak khusus di lingkungan Ditjenpas.

Betrayal, Keadaan dimana terdapat aktor yang tidak mematuhi perjanjian yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena tidak dilaksanakannya kesepakatan awal dan kerjasama yang telah dibuat sebagai imbalan atas pertukaran sumber daya kepada aktor utama. Dalam pelaksanaan kesepakatan yang telah dibuat oleh ditjenpas tidak ada pelanggaran yang terjadi, akan tetapi adanya penambahan poin kerjasama guna mendukung proses pembinaan narapidana terorisme agar sesuai dengan sasaran.

Irreversibility, Tahapan terakhir setelah adanya pelanggaran kesepakatan yang telah ditetapkan adalah kemudian memungkinkan untuk kembali ke titik dimana ada peluang alternatif jika masih ada. Dalam praktiknya, belum terdapat dinamika aktor yang secara signifikan keluar dari jaringan aktor pembinaan narapidana terorisme dalam lembaga pemasyarakatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan dilapangan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: 1) Pembinaan bagi narapidana terorisme dalam lembaga pemasyarakatan melibatkan jaringan aktor yang terstruktur, mengiringi prinsip-prinsip *Actor Network Theory*. Penelitian mengutarakan bahwa efektivitas deradikalisasi dalam lembaga pemasyarakatan terpaut pada kontribusi dan sinkronisasi semua pihak yang terlibat. Program deradikalisasi bagi narapidana terorisme di lembaga pemasyarakatan dikelola melalui sistem jaringan terpadu yang dipimpin oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas). Sebagai aktor utama, Ditjenpas membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah hingga organisasi masyarakat; 2) Setiap mitra terlibat sesuai dengan keahlian dan kapasitas masing-masing, membentuk suatu ekosistem pembinaan yang komprehensif. Mekanisme kerjasama diwujudkan melalui serangkaian proses yang terstruktur. Pertemuan donor dan audiensi rutin diselenggarakan untuk menyelaraskan program dan kebutuhan

walau masih bersifat pasif karena kurangnya inisiatif aktif dari Ditjenpas untuk menjalin kerjasama. Maka dari itu perlu peningkatan peran Ditjenpas selaku aktor utama pembinaan narapidana terorisme dalam memfasilitasi wadah serta ekspansi jaringan aktor pendukung guna meningkatkan pemenuhan kebutuhan pembinaan narapidana terorisme dalam lembaga pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme

Prabowati, D. (2023). Efektivitas Strategi Deradikalisasi Pada Narapidana Terorisme Di Rutan Cikeas. *The International Journal of Pegon : Islam Nusantara Civilization*, 10(02), 99–126.

Prakoso, L., Widjanarko, W., Runtiko, A. G., & Komunikasi, I. (2024). Sinergisitas stakeholder dalam penanggulangan deradikalisasi 1,2,3. 2.

Irawan, A., & Runturambi, A. J. S. (2022). Kebijakan deradikalisasi dalam rangka penanggulangan terorisme dalam pandangan beberapa stakeholder. *Jurnal Kajian Statejik Ketahanan Nasional*, 5(2), 1.

CNNINDONESIA. (2023). BNPT Sebut 116 Mantan Napi Terorisme Kembali Jadi Residivis. CNN INDONESIA. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230213143939-12-912414/bnpt-sebut-116-mantan-napi-terorisme-kembali-jadi-residivis>

Minardi. (2021). Dinamika Deradikalisasi: Merajut Kompromi Dua Lembaga Negara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta*, 2(1), 61.

Subagyo, A. (2021). The implementation of the pentahelix model for the terrorism deradicalization program in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 7(1).